



**P U T U S A N**

**Nomor 122/ PID.SUS/ 2021/ PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Darman Alias Ammang Bin Badaruddin;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Monginsidi Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
8. Hakim Tinggi Makassar, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
9. Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Maret 2021, sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;



Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Mamuju didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H dan Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Citra Justitia, beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, berdasarkan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 3 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 122/ PID.SUS/ 2021/ PT MKS, tanggal 2 Maret 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 122/ PID.SUS/ 2021/ PT. MKS, tanggal 2 Maret 2021, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Nopember 2020, No Reg. Perk : PDM-130/ P.6.10.3/ Enz.2/ 10/ 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa Darman Alias Amming Bin Badaruddin pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah kos Fahri Ahmad Alias Fahri Alias Alli Bin Amis Ahmad (terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 12.30 Wita, Saksi Fahri Ahmad menghubungi terdakwa melalui telpon genggamnya dan mengatakan "ada anunya temanku" dan dijawab oleh terdakwa "tunggu dulu karena tidak ada uangku", tidak berapa lama kemudian kembali Saksi Fahri meghubungi terdakwa melalui telpon genggamnya dan pada saat itu terdakwa kembali mengatakan "tidak ada uangku tapi kalau ada tempatmu gadai handphone (HP) ada Handphone (HP) ku mau kugadai, lalu terdakwa kerumah kos saksi Fahri Ahmad kemudian bersama Saksi Fahri Ahmad terdakwa mencari tempat untuk mengadaikan Handphone (HP) miliknya,



terdakwa menggadaikan Hand phonenya seharga Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi Fahri Ahmad setelah menerima uang dari terdakwa kemudian Saksi Fahri Ahmad meninggalkan terdakwa, tidak berapa lama kembali saksi Fahri Ahmad menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumah kosnya untuk mengambil narkoba jenis shabu yang telah dibelinya, saat terdakwa sampai dirumah kos Saksi Fahri Ahmad, saksi Fahri Ahmad kemudian menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Terdakwa bersama Saksi Fahri Ahmad kemudian mengkonsumsi sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) pipet plastik berisi narkoba jenis shabu terdakwa simpan didalam kantong celananya setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Bahwa pada saat itu Polisi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menerima informasi masyarakat bahwa di Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ada terjadi transaksi narkoba dan terdakwalah pelakunya dan pada petugas kepolisian menemukan, mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet plastik berisi narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor polisi guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2900/ NNF/ VI/ 2020, tanggal 13 Juli 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Dkk., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa Darman Alias Amman Bin Badaruddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba;

ATAU

## KEDUA

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 122/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS



Bahwa ia terdakwa Darman Alias Ammang Bin Badaruddin pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah kos Fahri Ahmad Alias Fahri Alias Alli Bin Amis Ahmad (Terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah) di Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “ tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020, sekitar pukul 12.30 Wita, Saksi Fahri Ahmad menghubungi terdakwa melalui telpon genggamnya dan mengatakan “ada anunya temanku” dan dijawab oleh terdakwa” tunggu dulu karena tidak ada uangku”, tidak berapa lama kemudian kembali Saksi Fahri meghubungi terdakwa melalui telpon genggamnya dan pada saat itu terdakwa kembali mengatakan” tidak ada uangku tapi kalau ada tempatmu gadai handphone (HP) ada Handphone (HP) ku mau kugadai, lalu terdakwa kerumah kos saksi Fahri Ahmad kemudian bersama Saksi Fahri Ahmad terdakwa mencari tempat untuk mengadaikan Handphone (HP) miliknya, terdakwa menggadaikan Hand phonenya seharga Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi Fahri Ahmad setelah menerima uang dari terdakwa kemudian Saksi Fahri Ahmad meninggalkan terdakwa, tidak berapa lama kembali saksi Fahri Ahmad menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumah kosnya untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah dibelinya, saat terdakwa sampai di rumah kos Saksi Fahri Ahmad, saksi Fahri Ahmad kemudian menyerahkan 1(Satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.900.000. (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Terdakwa bersama Saksi Fahri Ahmad kemudian mengkonsumsi sebagian dari narkotika jenis shabu tersebut sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) pipet plastik berisi narkotika jenis shabu terdakwa simpan didalam kantong celananya setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Bahwa pada saat itu Polisi Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menerima informasi masyarakat bahwa di Jalan Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ada terjadi transaksi narkotika dan terdawalah pelakunya dan pada petugas kepolisian menemukan, mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dalam kantong celana terdakwa ditemukan 1 (satu) pipet plastik berisi narkotika jenis shabu kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;



Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1, tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya;

Bahwa perbuatan terdakwa bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2900/ NNF/ VI/ 2020, tanggal 13 Juli 2020, yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., Dkk., yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019, tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Darman Alias Ammang Bin Badaruddin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-130/ P.6.10.4/ Enz.2/ 10/ 2020, tanggal 23 Desember 2020, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DARMAN Als AMMANG Bin BAHARUDDIN terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pada dakwaan primair;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAN Als AMMANG Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,0630 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk Negara;





**4.- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya mohon agar:

- Menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dengan pertimbangan:

- Bahwa terdakwa telah sangat sadar perbuatan penyalahgunaan narkoba sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa (replik) diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik Penasihat Hukum terdakwa maka Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 4 Februari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Darman Alias Ammang Bin Badaruddin, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet plastik berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,0630 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2021, telah mengajukan permintaan banding di hadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 290/ Akta.Pid.Sus/ 2020/ PN. Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021, sebagaimana terbukti dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 290/ Pid.Sus/ 2020/ PN. Mam;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak ada mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memoriee banding tertanggal 18 Pebruari 2021, hal mana ternyata dari Akta Penerimaan Memoriee Banding tertanggal 24 Februari 2021 Nomor : 290/ Akta Pid.Sus/ 2020/ PN Mam;

Menimbang, bahwa terhadap memoriee banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 25 Februari 2021, hal mana ternyata dari Relas Penyerahan Memoriee Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 25 Februari 2021, Nomor : 290/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memoriee banding dari Penuntut Umum, terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Kontra Memoriee Banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima relas pemberitahuan mempelajari berkas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 290/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mam oleh Pengadilan Negeri Mamuju diputus pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021,

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 122/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS



selanjutnya permintaan banding oleh Penuntut Umum diajukan pada tanggal 8 Februari 2021, dengan demikian berdasarkan Pasal 233 ayat (2) pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, (belum melewati waktu 7 (tujuh hari) sesudah putusan dijatuhkan) sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memorie banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan keberatan terhadap putusan a quo;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memorie bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju a quo adalah sebagai berikut:

- 1.-----Penerapan Pasal yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa;  
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya Nomor: 290/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mam tanggal 4 Februari 2021 telah menyatakan "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 Wita, Saksi FAHRI AHMAD (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa melalui telpon genggamnya dan mengatakan "ada anunya temanku" dan dijawab oleh terdakwa "tunggu dulu karena tidak ada uangku", tidak berapa lama kemudian kembali Saksi FAHRI AHMAD menghubungi terdakwa melalui telpon genggamnya dan pada saat itu terdakwa kembali mengatakan "tidak ada uangku tapi kalau ada tempatmu gadai handphone (HP) ada Handphone (HP) ku mau kugadai, lalu terdakwa kerumah kos saksi FAHRI AHMAD kemudian bersama Saksi FAHRI AHMAD, terdakwa mencari tempat untuk mengadaikan Handphone (HP) miliknya, terdakwa menggadaikan Handphonenya seharga Rp.900.000.-(sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada Saksi FAHRI AHMAD setelah menerima uang dari terdakwa kemudian Saksi FAHRI AHMAD meninggalkan terdakwa, tidak berapa lama kembali saksi FAHRI AHMAD menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang kerumah kosnya untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah





dibelinya, saat terdakwa sampai di rumah kos Saksi FAHRI AHMAD, kemudian saksi FAHRI AHMAD menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus rupiah) kepada terdakwa. Terdakwa bersama Saksi FAHRI AHMAD kemudian mengonsumsi sebagian dari narkoba jenis shabu tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) pipet plastik berisi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa simpan didalam kantong celananya setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas, sangat jelas perbuatan terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari saksi FAHRI AHMAD (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), sehingga menurut kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 289/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mam tanggal 4 Februari 2021 atas nama FAHRI AHMAD Alias FAHRI Alias Alli Bin Amis Ahmad, dimana terdakwa terlibat dalam perkara tersebut. Dalam putusan tersebut, FAHRI AHMAD dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkoba Golongan I;

Bahwa merujuk dari putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 289/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mam tanggal 4 Februari 2021 atas nama FAHRI AHMAD Alias FAHRI Alias Alli Bin Amis Ahmad tersebut, seyogyanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membeli, menerima Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum memohon dengan hormat Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding kami ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.-----Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- 2.-----Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 290/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mam tanggal 04 Februari 2021;
- 3.-----Mengadili sendiri;



4.---Menyatakan terdakwa DARMAN Als AMMANG Bin BAHARUDDIN terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana pada dakwaan primair;

5.-Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAN Als AMMANG Bin BAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

6.-----Menyatakan barang bukti berupa  
---(satu) buah pipet plastik berisikan kristal bening yang diduga sabu dengan berat netto 0,0630 gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

**Dirampas untuk negara;**

7.-----Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memorie Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak ada menanggapi dan tidak ada mengajukan Kontra Memorie Banding dalam perkara ini hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yang mengandung arti bahwa dalam pembuktian nya Hakim dapat memilih terhadap dakwaan manakah yang paling tepat/sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan dibandingkan dakwaan yang lain untuk dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsurnya, manakala

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 122/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS



keseluruhan unsur dakwaan yang dipilih tersebut telah terpenuhi keseluruhannya oleh fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa didakwa sebagai berikut:

- Pertama, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur : tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan unsur: tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Pebruari 2021, Nomor : 290/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mam, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama yang telah menyatakan bahwa Dakwaan Kedua aquo (melanggar Pasal 112 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) telah terbukti, sebagaimana telah diuraikannya dalam putusan perkara Nomor : 290/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mam, adalah sudah tepat, karena dari fakta yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan alat bukti/barang bukti oleh Labfor POLRI POLDA SULSEL maupun Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, tanggal 13 Juli 2020 serta Berita Acara Pengambilan Sampel Urine dan Alat bukti lainnya dikaitkan dengan unsur-unsur Dakwaan Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, adalah lebih tepat/sesuai dibandingkan dengan Dakwaan Kesatu dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa telah ditemukan fakta bahwa benar penangkapan terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 Wita di Jl. Husni Thamrin Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, dimana terdakwa sebelum ditangkap Ditresnarkoba Polda Sulbar telah lebih dahulu



menangkap saksi Fahri Ahmad als Fahri (terdakwa dalam perkara lain) terkait dengan Narkoba jenis shabu a quo, kemudian Ditresnarkoba Polda Sulbar menanyakan tentang terdakwa perihal narkoba jenis shabu a quo, oleh saksi Fahri Ahmad als Fahri membenarkan bahwa dia kenal dengan terdakwa, dan olehnya membenarkan bahwa yang memberikan 1 (satu) sachet pipet yang berisikan shabu kepada terdakwa adalah saksi Fahri Ahmad als. Fahri, shabu mana dibeli oleh terdakwa dari saksi Fahri Ahmad als Fahri seharga Rp.900.000.00 (sebilan ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut didapatkan saksi Fahri Ahmad als Fahri dengan cara membeli dari Rawi Syahputra alias Boy pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 11.00 Wita, kemudian anggota Kepolisian dari Diresnarkoba tersebut menyuruh saksi Fahri Ahmad als. Fahri untuk menelepon Rawi Syahputra als. Boy namun handphonenya Rawi Syahputra als Boy saat itu tidak aktif;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli shabu dimaksud dari saksi Fahri Ahmad als Fahri adalah dengan jalan menggadaikan handphone milik terdakwa kepada saksi Fahri Ahmad als Fahri, sebab pada saat itu terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang, karena saksi Fahri Ahmad als Fahri setuju lalu kemudian terdakwa menggadaikan handphone miliknya seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Fahri Ahmad als. Fahri dan uangnya digunakan untuk membeli shabu melalui saksi Fahri Ahmad als. Fahri;

Menimbang, bahwa dari pengembangan keterangan saksi Fahri Ahmad als Fahri tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 pukul 12.30 Wita tepatnya di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu a quo, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu di kantong celana terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang shabu dimaksud dibenarkan oleh terdakwa diperolehnya dari saksi Fahri Ahmad als. Fahri dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Fahri Ahmad als. Fahri mendapat shabu a quo dengan jalan membeli dari Rawi Syaputra alias Boy;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum ditangkap pihak Ditresnarkoba Polda Sulbar telah menggunakan shabu a quo dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan shabu dimaksud;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang diperoleh/dibeli saksi Fahri Ahmad als Fahri dari Rawi Syaputra alias Boy dan selanjutnya dibeli terdakwa dari saksi Fahri Ahmad als. Fahri terungkap dipersidangan beratnya tidak diketahui terdakwa, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :



2900/NNF/V/2020 tanggal 13 Juli 2020 disimpulkan bahwa barang bukti a quo berupa

- 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram, positif mengandung Metamfetamina dan
- Urine terdakwa Darman alias Amming bin Baharuddin, positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah ditemukan fakta bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari saksi Fahri Ahmad alias Fahri pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat netto 0,0630 gram;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan terdakwa Darman als.Amming Bin Badaruddin. memperoleh sabu-sabu dari saksi Fahri Ahmad als. Fahri adalah perbuatan melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki izin terkait dengan penguasaan narkoba jenis shabu tersebut dari pihak yang berwenang untuk memakai narkoba seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkoba";

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa adapun caranya terdakwa mendapatkan sabu-sabu a quo, pada saat itu saksi Fahri Ahmad als. Fahri terlebih dahulu menghubungi terdakwa, lalu mengatakan "ada anunya temanku", kemudian oleh terdakwa menjawab bahwa dia tidak mempunyai uang membeli shabu tersebut, namun selanjutnya terdakwa memberi tahu saksi Fahri Ahmad als. Fahri bahwa dia mau membeli shabu dimaksud dengan jalan menggadaikan handphone milik terdakwa kepada saksi Fahri Ahmad als. Fahri, karena saksi Fahri Ahmad als. Fahri setuju lalu kemudian terdakwa menggadaikan handphone miliknya seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Fahri Ahmad als. Fahri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab:2900/NNF/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 1. (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, barang bukti mana adalah milik dari terdakwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 122/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS





Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 290/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mam tanggal 4 Pebruari 2021, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sbb:

- Bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Darman als. Ammang Bin Badaruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Atau Kedua;
- Bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks memiliki, menyimpan maupun menguasai atau menyediakan narkotika dimaksud, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau dialihkan kepada pihak lain, hal mana dimaksudkan untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI. Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 (satu) Narkotika, menyebut bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP).

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, hal mana sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab:2900/NNF/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang menerangkan urine terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang mana pasal ini tidak

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 122/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS



didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang perkara tindak pidana narkoba menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidanya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara *a quo*, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu bersumber dari saksi Fahri Ahmad als. Fahri, sedangkan saksi Fahri Ahmad als. Fahri mengatakan bahwa sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa saat ditangkap oleh petugas Kepolisian diperolehnya dari Rawi Syaputra alias Boy;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa ia pada saat ditangkap tidak sedang menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan tidak sedang melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan uang sejumlah Rp.900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Fahri Ahmad als. Fahri untuk mendapatkan/ membeli sabu-sabu dimaksud adalah milik terdakwa yang berasal dari hasil menggadaian Handphon milik



terdakwa melalui saksi Fahri Ahmad als. Fahri, (saksi dalam perkara a quo/terdakwa dalam perkara lain), setelah sabu-shabu dimaksud dibeli, selanjutnya terdakwa bersama saksi Fahri Ahmad als Fahri mengonsumsi shabu tersebut sebagian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum perkara a quo menunjukkan bahwa terdakwa benar ada memakai narkoba jenis shabu hal mana ternyata dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2900/ NNF/ VII/ 2020 tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, AMd., Subono Soekiman dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto,SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa 1 (satu) paket pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0630 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, barang bukti mana adalah milik dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri; karena terdakwa berdasarkan hasil tes urine positif mengandung *metamphetamine*, sehingga, bagi terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, dengan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalam pembuktian dakwaan alternatif Kedua (*include* tentang fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan), maka keseluruhan rangkaian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa pelanggaran dalam dakwaan Alternatif atau Kedua a quo, yaitu melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, selain dikenakan pidana penjara, juga dihukum untuk



membayar pidana denda, karena terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dengan demikian terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Pebruari 2021, Nomor : 290/ Pid.Sus/ 2020/ PN Mam penerapan hukumnya sudah tepat jika dikaitkan dengan kondisi faktual masyarakat dan diyakini tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri terdakwa sendiri sesuai dengan kapasitas maupun peran yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama disamping faktor yang melekat pada diri terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, karenanya mengenai lamanya pidana dan hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama karenanya dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/ *dictum* putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/ *dictum* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 290/ Pid.Sus./ 2020/ PN Mam, tanggal 4 Februari 2021, karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang sudah tepat dan benar dalam Putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana narkoba memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan karena berpotensi merusak masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga perlindungannya tentu perlu bersifat khusus/ *extra ordinary*, akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidana yang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan, sesuai dengan kapasitas maupun peran perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 4 Februari 2021, Nomor : 290/ Pid.Sus./ 2020/ PN Mam yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dan dipertahankan sehingga oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Mengingat serta memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan SEMA No. 3 Tahun 2015, *juncto* SEMA Nomor 1 Tahun 2017, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981), dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan hal ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa /Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 290/ Pid.Sus./ 2020/ PN. Mam, tanggal 4 Februari 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor : 122/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKS





4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS tanggal 8 APRIL 2021**, oleh Kami : **Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SULTHONI, SH. MH.** dan **HARINI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 12 APRIL 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. SYAHRIR DAHLAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,

T T D  
**H. SULTHONI, SH., MH.**

T T D  
**Dr. H. SYAHRIAL SIDIK, SH., MH.**

T T D  
**HARINI, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

T T D  
**H. SYAHRIR DAHLAN, SH.**

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

**Drs. DJAMALUDDIN. D.N, SH.,MH.**  
**NIP.19630222 198303 1 003**